

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Semenjak Timor Leste memutuskan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia pada tahun 1999 dan menjadi negara merdeka pada tanggal 20 Mei 2002, perbatasan memiliki fungsi dan peranan penting bagi kedua negara ini. Menurut Samsul Marif (2019), kawasan perbatasan negara adalah wilayah negara yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga, di daratan, lautan maupun udara, yang batasnya ditetapkan sesuai fungsi pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup (Tla, Tadeus and Yohanes, 2019). Secara geografis negara Indonesia berbatasan langsung dengan negara Timor Leste baik itu berbatasan laut maupun darat dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste memiliki panjang 268,8 km, terbagi atas dua sector, yaitu: (1) Sektor Timur (sector utama) di kabupaten Belu yang berbatasan dengan Distrik Covalima dan distrik Bobonaro di Timor Leste sepanjang 149,1 km dan sector Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTU) yang berbatasan dengan Distrik Oecussi sepanjang 119,7 km (Sahudiyono and Pinto, 2019). Sesuai nota kesepahaman tahun 2003, Indonesia dengan Timor leste terdapat sembilan titik pemeriksaan. Dari sembilan titik pemeriksaan yang telah beroperasi, hanya tiga pos yang menggunakan standar pelintasan internasional atau menggunakan paspor. Sisanya menggunakan pelintasan tradisional yang menggunakan Pass Lintas Batas (PLB) sebagai pengganti paspor (Seran, 2019).

Pada awalnya perbatasan suatu negara atau *states border* dibentuk dengan lahirnya negara baru, sebelumnya penduduk yang tinggal di sekitar daerah perbatasan tidak merasakan adanya perbedaan bahkan berasal dari etnis yang sama, namun dengan lahirnya negara, penduduk kemudian dipisahkan sesuai dengan tuntutan kewarganegaraan yang berbeda. Hal inilah

yang menyebabkan munculnya berbagai masalah di sekitar daerah perbatasan.

Sebagai “teras depan” suatu negara, wilayah perbatasan telah menyimpan berbagai persoalan kompleks. Salah satu persoalan perbatasan yang sering ditemukan di Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan dengan negara tetangga (Timor Leste) yaitu kasus pelintas batas ilegal. Pelintas batas ilegal ini menjadi salah satu masalah yang mendapat perhatian Indonesia dan RDTL, hal ini dikarenakan adanya sisi saling ketergantungan antar kedua masyarakat di sekitar daerah perbatasan ini. Dilihat dari sisi budaya maka sebenarnya antara Indonesia dan Timor Leste, masyarakat kedua negara yang mendiami daerah di sekitar perbatasan masih mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat dekat dan memiliki nilai-nilai adat yang tidak berbeda jauh diantara kedua negara tersebut. Salah satu contoh yang sangat menarik yaitu ada masyarakat Indonesia yang memiliki saudara yang tinggal di Timor Leste ataupun sebaliknya juga dengan masyarakat Timor Leste. Selain itu adanya saling klaim wilayah yaitu masih ada warga dari kedua negara yang memiliki lahan di wilayah kedaulatan dari negara tersebut seperti warga Indonesia ada yang memiliki lahan di timor leste dan sebaliknya juga dengan warga dari timor leste masih saja ada lahan di Indonesia. Dilihat dari sisi ekonomi, adanya perdagangan tradisional di perbatasan didasari dengan alasan peningkatan ekonomi warga perbatasan dua negara serta memberikan kemudahan akses dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Tia, Tadeus and Yohanes, 2019).

Dalam perkembangannya Republik Indonesia dan Republik demokratik Timor Leste mulai meningkatkan kerjasama dalam bidang pengelolaan perbatasan, hal ini didukung oleh semakin meningkatnya hubungan masyarakat perbatasan yang saling bergantung satu sama lain. Dengan adanya ketergantungan ini, tentu akan berpengaruh terhadap politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Hal inilah yang mendorong pemerintah kedua negara untuk menyepakati *Memorandum of Understanding* (MOU) tentang Pengelolaan Perbatasan antara Republik

Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 11 Juni 2003 yang memberi kelonggaran lintas batas negara antar masyarakat perbatasan. MOU bertitik tolak dari apa yang telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Dalam pasal 1 huruf a Undang – Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, disebutkan bahwa perjanjian internasional yaitu: “perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum public”. Selanjutnya dalam penjelasan dalam Undang- Undang nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, disebutkan bahwa :”Perjanjian internasional yang dimaksud dalam Undang – Undang ini adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional dan dibuat oleh pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain”. Berdasarkan definisi dan penjelasan umum Undang - Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, maka dapat disimpulkan bahwa *Memorandum of Understanding* yang dibuat antara satu negara dengan negara yang lain termasuk dalam kategori perjanjian internasional sehingga di dalam implementasinya berlaku kaidah – kaidah internasional.

Indonesia dan Timor Leste resmi mengadakan *border pass* bagi masyarakat yang tinggal di sekitar perbatasan kedua negara pada tanggal 28 Juli 2010 di perbatasan Indonesia – Timor Leste di Batu Gade District Maliana yang mana di wilayah perbatasan hanya dipisahkan oleh sebuah sungai kecil dengan jembatan besi beton yang dilapisi dengan aspal sepanjang kurang lebih 10 m dan pada masing- masing sisi ujung jembatan tersebut terdapat plakat yang berisi pernyataan tentang batas wilayah, koordinat yang ditandatangani oleh menteri luar negeri dari kedua negara tersebut. Dengan adanya sistem *border pass* ini maka perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste dapat dilalui hanya dengan menggunakan kartu pelintas batas, tidak perlu menggunakan paspor dan visa. Selanjutnya kartu *Border Pass* bagi warga di perbatasan kedua negara dapat



di gunakan untuk memenuhi keperluan mereka seperti saling kunjung keluarga, berbelanja di seberang perbatasan tanpa memerlukan bea cukai saat hari pasar tradisional di wilayah negara Timor Leste maka masyarakat yang berada di wilayah perbatasan Indonesia bisa pergi berbelanja di Negara tersebut begitu pun sebaliknya dan keperluan adat. Namun dengan memiliki kartu *Border Pass*, masyarakat kedua negara yang ingin melewati wilayah perbatasan harus menunjukkan kartu *Border Pass* pada petugas Imigrasi di Pos Lintas Batas wajib memastikan setiap orang yang melakukan perlintasan melalui pos lintas batas memiliki dokumen perjalanan berupa pas lintas batas sebagaimana yang telah disepakati dalam *Arrangement On Traditional Border Crossing And Regulated Markets Between The Government Of Democratic Of Timor Leste And The Government Of Republik Indonesia* (Imigrasi Kelas II TPI Atambua, 2015).

Kartu *Border Pass* diberikan kepada warga negara yang tinggal di wilayah perbatasan yang telah ditentukan sebelumnya di dalam perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste dari beberapa wilayah yang telah ditentukan, yaitu wilayah Indonesia meliputi : Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan tasifeto Timur, Kecamatan Dubesi Nanaet, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Bimoko Utara, Kecamatan Ninulat dan wilayah Timor Leste meliputi: Maliana Sub District, Lolotoi Sub District, Balibo Sub District, Fatumean Sub District, Tilomar Sub District, Pante Makasar Sub District, Oesilo Sub District, passabe Sub District. Dan untuk mendapatkan kartu pas lintas batas pemohon harus melampirkan syarat berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, Pas Foto 3\*6 dan kartu akta nikah jika yang sudah menikah. Lalu jika ingin melakukan perlintasan maka harus membuat surat pengantar dari kepala desa untuk mengetahui keperluan kunjungan yang dilakukan dan petugas Pos Lintas Batas wajib menginformasikan batas penggunaan pas lintas batas yang hanya berlaku menggunakan kartu tersebut dalam jangka waktu sepuluh hari dari hari keberangkatan yang telah dicap oleh petugas.

Meskipun telah ada peraturan tentang *Border Crossing* antara kedua negara, namun kenyataannya menunjukkan bahwa masih adanya aktivitas *Illegal Border Crossing*. Dalam kurun waktu tiga (3) tahun terakhir ditemukan bahwa terdapat lima puluh lima (55) *Illegal Border Crossing*. Fenomena *Illegal Border Crossing* ini masih saja terjadi. *Illegal Border Crossing* ini masuk melalui akses “*jalan tikus*” yang tidak terkontrol, yang terdapat di sepanjang garis perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Menurut data Intelijen TNI, terdapat 42 “*jalan tikus*” sepanjang perbatasan Indonesia dengan Timor Leste (Seran, 2019). Akses “*jalan tikus*” kedua negara hanya bermodal sebuah sungai kecil sebagai penanda batas kedaulatan dari kedua negara tersebut namun seiringnya berjalan waktu dan faktor cuaca yang cenderung kering ketika musim kemarau dan tidak adanya pemeriksaan Imigrasi, Bea Cukai ataupun pihak keamanan memudahkan mereka untuk melintasi perbatasan tersebut. Dari tahun 2019 terdapat 16 *illegal border crossing*, di tahun 2020 terdapat 31 *illegal border crossing* dan di tahun 2021 *illegal border crossing* meningkat secara drastis karena ada sebanyak 8 *illegal border crossing* timor Leste yang di deportasi karena masuk melalui jalan tikus ini dan ditemukan tidak memiliki dokumen resmi termasuk kartu *border pass*. (Imigrasi Kelas II TPI Atambua, 2020).

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka penulis menyadari pentingnya penelitian yang mendalam mengenai hal tersebut dan disusun dalam sebuah skripsi yang berjudul “*Faktor- Faktor Penyebab terjadinya Illegal Border Crossing di Perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste*”.

## 1.2. Pertanyaan Riset

Dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Apa saja Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya *Illegal Border Crossing* di perbatasan Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari masalah penelitian maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menemukan data aktivitas *Illegal Border Crossing* di perbatasan Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste
2. Untuk mengetahui factor- factor penyebab terjadinya *Illegal Border Crossing* di Perbatasan Indonesia dan Timor Leste

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang di peroleh dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk dapat mengatur masalah perubahan dan pembentukan border pass antara Indonesia dan Timor Leste sehingga dapat mengurangi aktivitas *Illegal Border Crossing* yang terjadi di wilayah perbatasan
2. Dapat di jadikan pembanding atau tolak ukur bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema yang relevan, yaitu seputar permasalahan dan pengelolaan wilayah perbatasan.

### **1.5. Sistematika Bab**

Sistematika penulisan skripsi Faktor – Faktor Penyebab terjadinya *Illegal Bodrer Crossing* Di Perbatasan Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste ini di susun dengan urutan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika bab.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan mengenai landasan teoritik dan konseptual, menguraikan tentang perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat

ini, kerangka pemikiran yang menjadi dasar dan acuan untuk mendukung penelitian ini.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Menguraikan metodologi penelitian yang terdiri atas metode dan teknik pengumpulan data, jenis penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data untuk disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini peneliti membagi menjadi dua bagian, yakni bagian hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil peneliti menyajikan penerapan kebijakan *Border Pass* dari tahun 2019 hingga tahun 2021 yang dilanjutkan dengan temuan aktivitas *Illegal Border Crossing*. Pada bagian pembahasan peneliti menyajikan tentang factor - faktor penyebab terjadinya *Illegal Border Crossing* yang kurang menyentuh kepada masyarakat karena adanya beberapa faktor penarik yaitu adanya kesempatan kerja yang lebih baik di negara tujuan dan beberapa faktor pendorong yaitu letak geografis yang sangat mudah untuk dilewati, budaya yang sama, factor ekonomi, social dan kebutuhan lainnya sehingga masih membuat masyarakat melakukan secara illegal.

### **BAB V KESIMPULAN**

Dalam bab ini peneliti akan menyimpulkan argumentasi yang diambil dalam pembahasan yakni penerapan kebijakan *Border Pass* dari tahun 2019 hingga tahun 2021 yang masih saja terjadi karena masih adanya factor- factor penyebab yaitu factor penarik dan factor pendorong yang masih menyebabkan terjadinya *illegal Border Crossing* dan adapun saran teoritis yang diberikan peneliti yang diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah kedua Negara dan bagi pembaca yang membaca tulisan peneliti.